

**PERKAWINAN ANTAR AGAMA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DI KABUPATEN SIDOARJO**

ABSTRAK SKRIPSI



1122/H/91
1122 PE.A

OLEH

RUMI ERNAWATI

N R P 2860127

N I R M 86.7.004.12021.52015

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

S U R A B A Y A

1991

Surabaya, 26 September 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Rumi Ernawati


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.


Pembimbing



M. Soetopo, S.H.



Siti Zuraida, S.H.



Kehadiran Undang-undang Perkawinan ini merupakan suatu keberhasilan politik hukum di bidang unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara, tetapi lebih dari itu, bidang hukum perkawinan termasuk lapangan hukum yang sangat peka, karena menyentuh nilai budaya dan sendi-sendi agama atau kepercayaan. Singkatnya karena masalah perkawinan ini merupakan suatu hal yang sangat pokok dalam kehidupan manusia, sehingga tidak hanya merupakan lembaga kemasyarakatan, tetapi juga lembaga keagamaan yang ada dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Perkawinan antar agama sebenarnya bukanlah suatu yang sederhana, tetapi memerlukan pemikiran tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan antar agama itu yang menjadi masalah, karena undang-undang perkawinan menempatkan ketentuan hukum agama sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan.

Kesabsahan suatu perkawinan adalah sangat penting artinya baik dari segi agama dan kemasyarakatan, maupun dari segi agama dan kemasyarakatan, maupun dari segi hukum; dari segi agama dan kemasyarakatan suatu perkawinan yang sah memberikan rasa aman dan tenteram kepada pasangan yang bersangkutan, karena sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari segi hukum suatu perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum yang sah pula.

Hal ini sangat menunjang terbentuknya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa beserta tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan alasan seperti itulah, maka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan antar agama setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana pula cara penyelesaiannya bila terjadi kesulitan dalam perkawinan antara agama karena di dalam pasal 7 ayat 2 Gemengde Hurlijken Regeling (selanjutnya disingkat GHR) disebutkan bahwa : "Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan perkawinan". Maka dari itu, perkawinan antar agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Sidoarjo merupakan pokok pembahasan dalam penulisan yang menarik dan menjadi alasan saya untuk memilih judul skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi. Untuk kebenaran dari skripsi itu sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan khususnya tentang perkawinan antar agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dalam skripsi ini saya menggunakan pendekatan Yuridis normatif yaitu pendekatan dengan berpangkal pada dua aspek :

- Aspek yuridis, yaitu hukum perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menjadi penghalang bagi perkawinan antar agama.
- Aspek agama, yaitu ketentuan-ketentuan agama apapun juga yang tidak menganjurkan dilangsungkannya perkawinan antar agama.

Oleh karena itu data utama yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan GHR serta literatur yang berkaitan dengan skripsi. Selanjutnya data sekunder ini didukung oleh data primer berupa wawancara dengan pejabat Kantor Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama dan Pendeta di Sidoarjo.

Untuk menyusun skripsi ini, langkah awal adalah dengan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada kaitannya dengan skripsi sebagai tahap pengenalan dan pematapan rumusan masalah atau materi penulisan. Selanjutnya pengumpulan data ditunjang dengan wawancara.

Data yang sudah terkumpul diolah dengan metode deduktif, yaitu bertolak dari hal yang umum ialah peraturan perundang-undangan ke hal yang khusus ialah masalah yang

hendak dibahas.

Analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu analisis secara kualitatif dengan tujuan untuk dapat memberikan uraian yang bersifat deskriptif analisis yaitu yang memberikan gambaran secara utuh. Oleh karena itu data yang diperoleh tidak berupa angka-angka statistik, melainkan berupa gambaran.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan dalam mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu :

- Fase pengumpulan data : 3 Bulan.
- Fase pengolahan data : 1 Bulan.
- Fase laporan : 1 Bulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah perbedaan antar agama yaitu Kantor Catatan Sipil, karena Kantor Urusan Agama hanya menerima pencatatan perkawinan secara Islam saja. Seperti yang ada dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan-perkawinan yang secara Islam saja yang menjadi wewenang Kantor Urusan Agama.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan antar agama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil itu tidak menutup kemungkinan untuk ditolak, karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditentukan dalam melaksanakan perkawinannya tersebut. Untuk itu mereka dapat

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat agar memberikan ijin kepada mereka untuk melangsungkan perkawinannya dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
GHR (S. 1898 Nomor 158) itu tetap berlaku dalam pelaksanaan perkawinan antar agama selama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak mengaturnya, sebagaimana yang diatur dalam Aturan Peralihan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

